



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jalan Gondosuli No. 1 Yogyakarta
Telepon/Faks. 0274-542886, e-mail: lpp@uad.ac.id
Website: www.lpp.uad.ac.id

SURAT KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN SUMBER DANA DRPM KEMENRISTEKDIKTI TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR: PDD-059/SKPP/III/2018

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (20-02-2018)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. Widodo, M.Si.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Ahmad Dahlan (LPP UAD) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, yang berkedudukan di Jalan Gondosuli no. 1 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Dra. Sumaryati, M.Hum.** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Sumberdana DRPM Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Surat Kontrak Pelaksanaan Penelitian (SKPP) Sumberdana DRPM Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA** berupa pekerjaan penelitian dengan judul **“IDENTIFIKASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PERSPEKTIF ESENSIALISME.”**
- (2) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai selesai terhitung sejak **19 Februari 2018** dan berakhir pada **14 November 2018**.

Pasal 2

Capaian Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib sesuai dengan skema penelitian dan luaran tambahan, jika ada, sesuai yang dijanjikan dalam proposal.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan target luaran tambahan penelitian (jika ada) kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan validasi sebagai persyaratan pencairan dana tambahan penelitian ini.
- (3) Luaran tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2): Bahan Ajar

Pasal 3

Dana Penelitian

- (1) Dana penelitian ini terdiri atas biaya pokok dan biaya tambahan.
- (2) Besarnya biaya pokok penelitian ini sebesar **Rp 43.145.000,00 (Empat puluh tiga juta seratus empat puluh lima rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (3) Biaya tambahan sebesar **Rp 0.00 (Nol rupiah)**.
- (4) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan biaya pokok penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pembayaran **Tahap I** yaitu sebesar $70\% \times \text{Rp } 43.145.000,00 = \text{Rp } 30.201.500,00$ (**Tiga puluh juta dua ratus satu ribu rupiah**), dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah Surat Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pendanaan dari DRPM Kemenristekdikti telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Pembayaran **Tahap II** yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp } 43.145.000,00 = \text{Rp } 12.943.500,00$ (**Dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah**), dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut.
 1. **Catatan Harian Penelitian** (*log book*);
 2. **Laporan Penggunaan Keuangan 70%**, dan
 3. **Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian**; dan
 4. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)**.Dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan salinan berkas b1, b2, b3, dan b4 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dalam Compact Disk/CD) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **10 September 2018**.
 - b. Biaya tambahan sebesar **Rp 0,00 (Nol rupiah)** dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua, jika **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan bukti capaian target luaran tambahan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (3) dan dinyatakan lolos validasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama Pemegang Rekening : Dra. Sumaryati, M.Hum.
Nama Bank : BPD DIY
Nomor Rekening : 001.221.006.835

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

Pelaporan Penelitian

- (1) Jenis-jenis laporan penelitian sebagai berikut.
 - (a) **Laporan Kemajuan**, untuk semua penelitian.
 - (b) **Laporan Akhir Tahun**, untuk penelitian yang masih berlanjut tahun berikutnya.
 - (c) **Laporan Tahun Terakhir**, untuk penelitian tahun terakhir.

- (2) **Berkas lengkap Laporan Kemajuan** meliputi:
- Laporan Kemajuan Penelitian,
 - Catatan Harian Penelitian/*Logbook*,
 - Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang dilengkapi bukti pengeluaran yang sah.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
 - Surat Pernyataan telah menyelesaikan laporan kemajuan penelitian
 - Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Penelitian
- Berkas *softcopy* pada ayat (2) diunggah ke laman SIMLITABMAS; sedangkan *hardcopy*nya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **10 September 2018**.
- (3) **Berkas lengkap Laporan Akhir Tahun** meliputi:
- Laporan Akhir Tahun Penelitian,
 - Catatan Harian Penelitian/*Logbook* (lengkap sejak awal penelitian),
 - Laporan Penggunaan Anggaran 100% yang dilengkapi bukti pengeluaran yang sah.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
 - Surat Pernyataan telah menyelesaikan pekerjaan penelitian (tahun ke -1)
 - Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Tahun
- Berkas *softcopy* pada ayat (3) diunggah ke laman SIMLITABMAS; sedangkan *hardcopy*nya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **14 November 2018**.
- (4) **Berkas lengkap Laporan Tahun Terakhir** meliputi:
- Laporan Tahun Terakhir Penelitian,
 - Catatan Harian Penelitian/*Logbook* (lengkap sejak awal penelitian),
 - Laporan Penggunaan Anggaran 100% yang dilengkapi bukti pengeluaran yang sah.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
 - Surat Pernyataan telah menyelesaikan pekerjaan penelitian tahun terakhir
 - Berita Acara Serah Terima Laporan Tahun Terakhir
- Berkas *softcopy* pada ayat (4) diunggah ke laman SIMLITABMAS; sedangkan *hardcopy*nya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **14 November 2018**.
- Selain berkas di atas **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah pada SIMLITABMS berkas-berkas sebagai berikut:
- Capaian Hasil,
 - Poster,
 - Artikel Ilmiah (yang sudah terbit atau draftnya), dan
 - Profil Penelitian
- (5) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2), (3) dan (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
- Bentuk/ukuran kertas A4;
 - Format sesuai panduan dari DRPM Kemenristekdikti;
 - Di bawah bagian cover ditulis:

DIBIYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN KONTRAK PENELITIAN
NOMOR: 109/SP2H/LT/DRPM/2018

- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian (tidak termasuk catatan harian dan laporan keuangan) kepada:
- Perpustakaan Nasional RI, Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
 - Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII), Jl. Gatot Subroto, Jakarta;
 - Bappenas c.q. BIRO APKO, Jl. Suropati No. 2 Jakarta; dan
- Bukti pengiriman dan/atau tanda terima Laporan Akhir Hasil Penelitian disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA** dan salinannya diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Kewajiban Unggah Laporan Akhir pada Portal UAD

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah berkas Laporan Akhir pada PORTAL UAD melalui akun portal masing-masing peneliti.
- (2) Berkas Laporan Akhir Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
 - i. Abstrak (PDF).
 - ii. Laporan Akhir tanpa lampiran (PDF).
 - iii. Luaran/*out put* penelitian yang berupa: naskah publikasi jurnal; dan atau prosiding seminar; dan atau buku ajar; dan atau bukti pendaftaran Paten/HKI (PDF).

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** dokumen berupa *softcopy* Laporan Kemajuan serta *softcopy* dan *hardcopy* Laporan Akhir Tahun/Laporan Tahun Terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk **membuat laporan penelitian** sebagaimana disebutkan pada pasal 5;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk **bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian** yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk **mencapai target output/luaran penelitian** sebagaimana dijanjikan dalam usulan penelitian.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai, maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) nomor d, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

- (1) Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bukti setor pajak dilampirkan pada Laporan Penggunaan Anggaran dan salinannya disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Ahmad Dahlan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Ketentuan Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Meterai 6000

Dr. Widodo, M.Si.
NIDN: 0021026003

Dra. Sumaryati, M.Hum.
NIDN: 0504076701

Mengetahui
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP),

Dr. Trikinasih Handayani, M.Si.
NIDN: 0007095901

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Ketentuan Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Materai
6000

Dr. Widodo, M.Si.
NIDN: 0021026003

Dra. Sumaryati, M.Hum.
NIDN: 0504076701

Mengetahui
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP),

Dr. Trikinasih Handayani, M.Si.
NIDN: 0007095901

Kode>Nama Rumpun Ilmu	:	653 / Filsafat Lain Yang Belum Tercantum
Bidang Fokus	:	Bidang X Sosial Humaniora- Seni Budaya- Pendidikan

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN DISERTASI DOKTOR



IDENTIFIKASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PERSPEKTIF ESENSIALISME

PENELITI

Dra. Sumaryati, M.Hum – NIDN 0504076701

Dibiayai Oleh :

Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Sesuai dengan Kontrak Penelitian No 109/SP2H/LT/DRPM/2018., dan Surat Kontrak Pelaksanaan Penelitian Universitas Ahmad Dahlan No. PDD-059/SKPP/III/2018

RINGKASAN

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan persoalan serius, karena akibat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah melakukan upaya secara kuratif maupun preventif. Upaya kuratif atau penindakan, dilakukan oleh lembaga hukum, khususnya KPK dengan melakukan penyelidikan dan penemuan terhadap kasus-kasus korupsi. Upaya secara preventif dilakukan dengan kebijakan Pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi telah dan sedang dilaksanakan di sekolah jenjang dasar sampai perguruan tinggi, di masyarakat, maupun di keluarga. Namun karena wilayah cakupan yang sangat luas, dan belum masuknya secara resmi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan, maka tujuan pendidikan antikorupsi masih jauh dari harapan. Salah satu upaya agar pendidikan antikorupsi dapat mencapai tujuannya adalah peningkatan dan penguatan pemahaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Penelitian ini akan mengkaji secara lebih mendasar tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi tersebut.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan dengan membaca dan memahami buku-buku yang membahas tentang pendidikan antikorupsi dan esensialisme. Wawancara dengan staf bagian Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mendapatkan penjelasan tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi secara lebih mendasar dan komprehensif. Analisis data dengan menggunakan metode hermeneutika, dengan unsur metodis *verstehen*, dan interpretasi.

Hasil penelitian, terdapat sebelas nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Sembilan nilai tersebut adalah kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Sembilan nilai dikaji lebih lanjut, dan hasilnya nilai-nilai pendidikan antikorupsi diklasifikasikan dan dikristalkan menjadi dua kelompok, kelompok nilai-nilai utama antikorupsi, dan kelompok nilai-nilai positif pembentuk perilaku antikorupsi. Nilai-nilai utama antikorupsi adalah integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Nilai-nilai pembentuk perilaku antikorupsi adalah kepedulian, kesederhanaan, keberanian, keadilan, kebersyukuran, optimisme, dan kemandirian. Pembagian nilai-nilai antikorupsi tersebut berdasarkan pada *sense of urgency, effects, and significance for moral self concept*.

Kata kunci : nilai utama, nilai pembentuk perilaku antikorupsi, *sense of urgency, effects, significance for moral self concept*.

PRAKATA

Puji dan syukur selalu peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Allah SWT, berkat perlindungan dan rahmad dan hidayahNya, peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini dengan penuh kemudahan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi, dalam perspektif esensialisme. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada pemikiran bahwa pendidikan anti korupsi, sebagai upaya preventif mengurangi / menanggulangi terjadinya tindak korupsi dalam waktu yang akan datang, perlu semakin diperkuat dan diperluas. Penguatan antikorupsi dapat diawali dengan memahami terlebih dulu nilai-nilai antikorupsi. Apabila pemahaman nilai-nilai antikorupsi sudah benar, selanjutnya diharapkan ada rasa suka dengan nilai-nilai tersebut. Apabila rasa suka telah ada, maka implementasi akan lebih mudah. Penelitian ini terlaksana atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti menghaturkan beribu terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi kesempatan peneliti untuk berkarya.
 2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah mengizinkan dan merekomendasikan peneliti untuk belajar berkarya.
 3. Kepala dan staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang telah banyak memberikan dukungan, sehingga penelitian ini menjadi lebih lancar dan mudah.
 4. Teman sejawat, yang selalu memberi motivasi, semangat, inspirasi, untuk berkarya
- Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat, dan dapat menambah inspirasi baru bagi para pembaca, khususnya kepada berbagai pihak yang terkait dengan masalah pendidikan anti korupsi khususnya, dan pendidikan karakter pada umumnya. Kritik dan saran demi lebih mutunya karya ini, sangat peneliti harapkan.

Yogyakarta, 12 November 2018

Peneliti

Dra. Sumaryati M.Hum

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Batasan Masalah	2
3. Rumusan Masalah	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	3
1. Makna Pendidikan Antikorupsi	3
2. Penelitian yang Relevan	4
3. Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi	6
4. Pengertian Esensialisme	7
5. Kriteria Hierarkhi Nilai	8
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
BAB IV. METODE PENELITIAN	9
BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	12
A. Hasil penelitian	12
1. Nilai-nilai Pendidikan antikorupsi	12
2. Macam-macam Nilai Pendidikan antikorupsi.....	13
a. Nilai utama pendidikan antikorupsi	15

b. Nilai pembentuk perilaku antikorupsi	19
c. Tingkatan nilai Pendidikan Antikorupsi	25
B. Luaran Penelitian	34
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Hubungan nilai utama dengan tiga aspek jiwa manusia	30
Tabel 5.2 Hubungan nilai positif pembentuk antikorupsi dengan tiga aspek jiwa manusia	30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti kirim artikel pada ACEC 2018 UPI Bandung
2. Artikel ilmiah
3. Sampul Buku Saku
4. Poster
5. Instrumen wawancara
6. Hasil wawancara

BAB 1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penurunan moral atau demoralisasi merupakan sebuah kenyataan di Indonesia. Penyalahgunaan jabatan, manipulasi data, manipulasi nilai, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah, merupakan beberapa bentuk demoralisasi. Korupsi merajalela karena hilangnya budaya jujur dalam diri bangsa, karena robohnya nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan bangsa. *International Corruption Worth* (ICW) menyampaikan data keseluruhan kinerja penanganan perkara kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) selama tahun 2016; pertama, jumlah kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 482 kasus, dengan jumlah tersangka sejumlah 1.101, dan nilai kerugian yang dialami negara Indonesia mencapai Rp 1,45 triliun. Kedua, peningkatan data jumlah penyidikan kasus korupsi pada tahun 2016, pada semester pertama berjumlah 2012 kasus, dan pada semester kedua, berjumlah 280 kasus. Ketiga, peningkatan jumlah tersangka, pada semester pertama sebanyak 532 tersangka, pada semester kedua sebanyak 578 tersangka. Keempat, jumlah kasus yang belum dihitung nilai kerugiannya pada semester I tahun 2016, sebanyak 90 kasus, sedangkan pada semester II ada 52 kasus. Kelima, berdasarkan modus, ICW menempatkan penggelapan sebagai kasus terbanyak dengan 124 kasus dan menimbulkan kerugian negara dengan Rp 205 miliar. Keenam, bentuk korupsi yang paling banyak merugikan negara adalah penyalahgunaan wewenang, angka kerugian negara sebagai akibat penyalahgunaan wewenang sampai Rp 401 miliar. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-482-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-14-t-di-2016.html>). Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia masih membutuhkan upaya penanganan dan antisipasi secara komprehensif, serius, dan terus menerus, oleh semua pihak

Kebijakan pelaksanaan pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia, tertuang dalam Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi (Agus Wibowo, 2013:38). Pendidikan antikorupsi bukan sekedar mentransfer pengetahuan, namun menekankan pada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral untuk menghindari perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan

budaya antikorupsi dan mendorong masyarakat dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, membangun karakter agar tidak melakukan korupsi sejak dini.

Namun dalam kenyataannya sampai sekarang, meskipun pendidikan antikorupsi sudah dilaksanakan, perilaku-perilaku yang berpotensi korupsi dan perilaku korupsi masih terjadi, misal fenomena menyontek saat ujian oleh siswa, fenomena menitipkan presensi kuliah oleh mahasiswa, fenomena pemalsuan data oleh para pejabat. *Transparency International Indonesia* (TII) mencatat bahwa uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh perilaku korupsi. Dwiwoto Kusumo dari *Transparency International Indonesia* (TII) (Bangkapost, Sabtu 30 Juli 2011), mengatakan bahwa "Sekitar 30% sampai 40% dana menguap karena terkorupsi oleh pelaku korupsi". Lebih lanjut dikatakan bahwa, 70% korupsi terjadi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Anggaran Belanja Negara sebesar 30% -40% tersebut, seharusnya dapat digunakan untuk program-program yang berguna untuk masyarakat luas.

Fenomena tersebut memperkuat penting dilakukannya evaluasi dan kajian secara lebih mendasar tentang pendidikan antikorupsi, agar pendidikan antikorupsi semakin efektif mencapai tujuannya. Evaluasi dalam hal nilai-nilai dasar, kurikulum, sumber daya manusia, metode, media, strategi pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajarannya. Evaluasi ini perlu dilakukan secara internal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga pelaksana pendidikan antikorupsi. Evaluasi dari sisi eksternal juga perlu dilakukan, dengan melakukan kajian dan penelitian tentang pendidikan antikorupsi dalam berbagai aspeknya. Kajian dan penelitian tentang pendidikan antikorupsi akan semakin menambah wawasan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas, dan penguatan peran pendidikan antikorupsi dalam penguatan karakter bangsa Indonesia. Salah satu kajian tersebut adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan antikorupsi.

2. Batasan Masalah

Identifikasi nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi dari perspektif esensialisme ini akan menemukan klasifikasi dan hierarki nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan antikorupsi, nilai-nilai yang bersifat jelas dan telah teruji dalam pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai yang jelas dan teruji dalam pendidikan antikorupsi selanjutnya akan dianalisis untuk diklasifikasikan dan diurutkan berdasarkan hierarki

nilai. Amril dalam bukunya Muhmidayeli (2013:vii-viii) menyatakan bahwa, kajian pendidikan secara filosofis harus mengkaji dan mengembangkan keterkaitan pendidikan dengan moral etis dan dengan transformasi masyarakat. Pendidikan antikorupsi apabila akan dikaji dari aspek filosofis, maka akan ditemukan keterkaitan antara pendidikan antikorupsi dengan dasar-dasar moral kebangsaan Indonesia, dan kebermaknaanya untuk merubah sikap masyarakat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sbb :

- a. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam pendidikan antikorupsi ?
- b. Adakah hierarkhi nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi ?

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Makna Pendidikan Antikorupsi

Makna pendidikan untuk merubah sikap masyarakat, dapat dicapai apabila orientasi pendidikan betul-betul diarahkan pada tataran perilaku bermoral (*moral action*). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan nilai harus diorientasikan pada tataran *moral action*, sehingga sampai pada tataran memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habit*), dalam mewujudkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi harus mampu menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik. Dalam hal ini pendekatan pendidikan antikorupsi harus memilih pendekatan yang bersifat terbuka, dialogis, diskursif, diharapkan mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis, dan berani berpendapat. Hal ini relevan dengan pendapat Lickona yang dikutip oleh Agus Wibowo (2013:39), yang menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran *moral action*, diperlukan tiga proses pembinaan secara berkelanjutan, yaitu proses *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Pendidikan antikorupsi dalam melaksanakan ketiga proses pendidikan moral tersebut, membutuhkan dukungan dari segenap pihak yang terkait, baik keluarga masyarakat, maupun lembaga pendidikan.

Pendidikan antikorupsi bukan sekedar mentransfer pengetahuan, namun menekankan pada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral untuk menghindari perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya

antikorupsi dan mendorong masyarakat dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, membangun karakter agar tidak melakukan korupsi sejak dini

Munculnya kebijakan pendidikan antikorupsi mendapatkan respon positif dari masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa penelitian dan tulisan dari masyarakat. Beberapa penelitian pendidikan antikorupsi, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Yogi Prasetyo pada tahun 2013, Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo, berjudul “*Pendidikan Antikorupsi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*”, menyatakan bahwa materi kuliah pendidikan antikorupsi akan disampaikan melalui materi kuliah *Civic Education* (Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran, ISSN 2303-3800, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013, hal 16 – 28). Dalam materi kuliah tersebut akan ada penambahan dan penyesuaian materi yang akan dikolaborasikan dengan materi yang berisi tentang pendidikan antikorupsi, seperti; pengertian korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, upaya pemberantasan korupsi, kerjasama internasional pencegahan korupsi, undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, serta nilai dan prinsip pendidikan antikorupsi.

2. Penelitian yang relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Loso, 2010, dosen Fakultas Hukum Unikal, yang berjudul “*Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Bahaya Korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dalam Upaya Menciptakan Generasi Muda yang Antikorupsi di SMK Diponegoro Karanganyar*” (Jurnal Pena Vol 19 No.2, September 2010, hal.145-153), menyatakan bahwa korupsi sebagai isu nasional merupakan persoalan bangsa harus segera diberantas. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara represif maupun preventif. Upaya pencegahan korupsi bisa dilakukan sedini mungkin melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan pelatihan mengenai korupsi. pendidikan antikorupsi di sekolah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai korupsi dan dampaknya terhadap aspek kehidupan, sehingga diharapkan nantinya akan menjadi generasi yang anti korupsi.

Penelitian Lukman Hakim, yang berjudul “*Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam*”, yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Taklim Vol.10 No.2 Tahun 2012, hal.141 - 156, menyatakan bahwa Pendidikan untuk mengurangi korupsi berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk

mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi. Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah/madrasah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan antikorupsi yang integratif-inklusif pada Pendidikan Agama. Dua model tersebut, pertama proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Kedua, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya. Model pendidikan antikorupsi yang integratif inklusif dalam pendidikan agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran berbasis kontekstual.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rosida Tiurma Manurung (tahun 2012), dengan judul "*Pendidikan Antikorupsi sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*", yang dimuat dalam Jurnal Sosiologi teknologi, Edisi 27 Tahun 11, Desember 2012, hal.293 – 301), menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat diselesaikan secara instan. Langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahaya laten ini, hendaknya dimulai dari lembaga yang sifatnya laten pula yaitu proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Demikian juga di satuan pendidikan tinggi, pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa diharapkan berperan aktif mencegah korupsi dengan berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak utama dalam gerakan antikorupsi di masyarakat.

Beberapa penelitian dengan objek material pendidikan antikorupsi tersebut, mengkaji pendidikan antikorupsi, dengan sudut pandang kajian pendidikan. Penelitian ini mengkaji pendidikan antikorupsi dari perspektif esensialisme, untuk menemukan nilai dasar, sistem nilai dalam pendidikan antikorupsi, untuk menguatkan sistem pendidikan karakter bangsa. Kajian pendidikan antikorupsi dari perspektif esensialisme, akan semakin memperkuat dan memperluas cakrawala bahwa filsafat merupakan ilmu yang sangat relevan dengan semua sisi kehidupan manusia melalui berbagai ilmu yang dikembangkannya. Relevansi tersebut adalah filsafat mampu kembali mengarahkan ilmu untuk menuju kepada tujuan sesungguhnya ilmu tersebut dikembangkan. Pemahaman pemikiran-pemikiran tentang nilai menurut esensialisme yang diaplikasikan dalam kajian pendidikan antikorupsi ini, akan mampu mengarahkan pendidikan antikorupsi tetap pada tujuan sesungguhnya dikembangkan, yaitu untuk mengembalikan manusia dalam perannya sebagai makhluk yang bermartabat.

Pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan dalam pendidikan baik formal maupun non formal. Beberapa negara seperti Kazakhstann, Republik Kyrgya, Uzbekistan, pelatihan antikorupsi dimasukkan dalam kurikulum pengembangan profesional (OECD.2015,66). Kebijakan pelaksanaan pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia, tertuang dalam Intruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi (Agus Wibowo,2013:38). Pendidikan antikorupsi bukan sekedar mentransfer pengetahuan, namun menekankan pada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral untuk menghindari perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi dan mendorong masyarakat dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, membangun karakter agar tidak melakukan korupsi sejak dini.

3. Nilai-nilai Pendidikan antikorupsi

Menurut Kemendikbud Dirjendikti (2011:75 - 81), nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi yang harus dipahami, ditransfer, dan dibiasakan dalam keseharian, meliputi; kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Secara lebih jelas Agus Wibowo (2013:45-46) menjelaskan nilai-nilai tersebut sebagai berikut :

- a. Kejujuran adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- b. Kepedulian adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan
- c. Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
- d. Kedisiplinan adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
- e. Tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa

- f. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
- g. Kesederhanaan adalah sikap bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seleuk beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat sesuai kebutuhan, dan rendah hati
- h. Keberanian adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, tidak takut dan gentar, pantang mundur
- i. Keadilan adalah sikap tidak berat sebelah, tidak memihak/pilih kasih, berpihak pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif, dan proporsional.

Di tengah-tengah begitu penting dan strategisnya pendidikan antikorupsi dalam pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi belum diterima dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Lembaga pendidikan formal, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, belum semua menyelenggarakan mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan antikorupsi. Walaupun sudah menyelenggarakan, penyelenggaraannya masih diintegrasikan atau diselipkan dalam mata pelajaran atau mata kuliah lain. Hasil penelitian Sumaryati dan Anom Wahyu Asmorojati (2014), yang berjudul “Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi untuk Mewujudkan Karakter Jupe Mandi Tangse Kebedil (Survey dalam Proses Pembelajaran di SMA Negeri 3 Bantul)”, menyimpulkan bahwa guru telah mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajarannya, dengan cara mencantumkan nilai-nilai yang akan dikembangkan dan diwujudkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru di SMA Negeri 3 Bantul, belum semua mampu menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan kreatif, sehingga pembelajaran belum sampai pada ranah *moral action*. Hal demikian berakibat pada kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi oleh siswa, sehingga pembiasaan belum dilakukan secara mandiri oleh siswa, sehingga belum mampu menanamkan sikap anti korupsi secara mendasar bagi peserta didik. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi, di SMA Negeri 3 Bantul, memungkinkan diimplementasikan secara lebih menarik, kreatif, dan nyaman, dalam mata pelajaran Olah Raga. Hal ini memperkuat peneliti untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi, agar nilai-nilai pendidikan anti korupsi lebih sistematis, sehingga lebih mudah diimplementasikan.

4. Pengertian Esensialisme

Salah satu kajian nilai dapat dilakukan dari perspektif esensialisme. Esensialisme gerakan pendidikan yang bertumpu pada mazhab filsafat Idealisme dan Realisme. Esensialisme adalah teori pendidikan konservatif yang muncul sebagai tanggapan terhadap pendidikan progresif, yang berakar pada Idealisme dan Realisme (Orstein, Allan C, and Daniel U. 1985: 196). Ciri utama pemikiran esensialisme adalah pendidikan mesti dibangun di atas nilai-nilai yang kukuh, tetap, dan stabil (Muhmidayeli,2013:167). Esensialisme memandang bahwa pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang fleksibel dapat menjadikan pendidikan bersifat ambivalen dan tidak memiliki arah dan orientasi yang jelas. Agar tujuan pendidikan jelas dan kukuh, maka diperlukan nilai-nilai yang kukuh, nilai-nilai yang mempunyai tata yang jelas dan telah teruji oleh waktu (Bernadib.1974:26). Nilai-nilai yang mempunyai tata yang jelas dan telah teruji adalah kebudayaan lama, kebudayaan yang ada sejak peradaban manusia.

Esensialisme menurut Annick M. Brannen memiliki tiga prinsip utama (1999: 13 -14), pertama, tugas sekolah adalah mengajarkan pengetahuan dasar ; kedua, belajar adalah kerja keras dan membutuhkan disiplin ; ketiga, guru sebagai pusat dan pengelola kegiatan di kelas, guru memutuskan hal yang harus dipelajari siswa, bertanggungjawab menyajikan materi pelajaran dalam urutan yang logis, serta memiliki hak mendisiplinkan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

“Essentialists have given three major principles to education: The school’s task is to teach basic knowledge. Basic subject matters should be mastered at the elementary and secondary school levels to eliminate illiteracy at the college level, learning is hard work and requires discipline. Memorization, drill, and problem solving methods foster learning, the teacher is the focus of the classroom activity. She decides what students ought to learn and is responsible for presenting the subject matter in a logical sequence and has the right to discipline students to create a conducive learning environment “
(Annick M. Brannen. 1999: 13 -14)

Tujuan pendidikan menurut esensialisme menjadikan subjek-subjek didiknya memiliki kemampuan merealisasikan potensi-potensinya dan menjadikan dirinya sebagai subjek-subjek yang mandiri dalam menghadapi berbagai masalah. Metode yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut adalah metode tradisional, yaitu *mental discipline method*, metode yang menggunakan pendekatan psikologi pendidikan yang mengutamakan latihan-latihan berfikir logis, teratur, ajek, sistematis, dan menyeluruh,

serta menuju latihan penarikan kesimpulan yang baik dan komprehensif (Muhmidayeli,2013:172).

5. Kriteria hierarki nilai

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan hierarki nilai, seperti yang dinyatakan oleh Risieri Frondizi dalam bukunya “Apa itu Nilai”, yang diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya (1994 : 90 – 93). Kriteria tersebut adalah keabadian, sifat dapat dibagi-bagi (divisibility), dasar, kepuasan, dan relativitas. Benda-benda yang lebih tahan lama (abadi), menurut Scheler senantiasa akan lebih disukai daripada yang bersifat sementara dan mudah berubah. Scheler menegaskan bahwa nilai yang terendah sekaligus merupakan nilai yang pada dasarnya adalah “fana”, dan nilai yang lebih tinggi dari semua nilai yang lain, merupakan nilai yang abadi. Derajat ketinggian nilai berbanding terbalik dengan sifat dapat dibagi-bagi. Semakin tidak dapat dibagi-bagi, berarti semakin tinggi nilai tersebut, semakin dapat dibagi, nilainya semakin rendah. Hal yang bersifat spiritual tidak dapat dibagi-bagi, karena akan mengurangi nilai itu sendiri. Contoh nilai adil, berlaku untuk semua aspek kehidupan manusia, tidak dapat hanya adil dalam bagian tertentu, jika hanya adil dalam bagian tertentu, maka nilainya menjadi turun. Adapun hal yang bersifat material, dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, jika dengan dibagi-bagi, tapi nilainya menjadi semakin berkurang. Contoh, uang Rp 10.000, lebih bernilai dibandingkan dengan jika uang tersebut dibagi menjadi lima, masing-masing Rp 2.000. Jadi hal yang bersifat spiritual lebih bernilai dibandingkan dengan hal yang bersifat material. Kriteria ketiga hierarki nilai adalah dasar, maksudnya jika nilai menjadi dasar bagi nilai yang lain, maka nilai tersebut memiliki tingkatan lebih tinggi. Bagi Scheler nilai dasar yang lebih tinggi adalah nilai-nilai keagamaan. Kepuasan sebagai kriteria keempat berasal dari persepsi sentimental atas satu nilai yang lebih dalam daripada nilai yang lain. Hal ini dicapai saat eksistensi nilai tersebut nampak tidak tergantung pada persepsi sentimental atas nilai yang lain. Relativitas, kriteria kelima hierarki nilai, mengacu pada esensi nilai itu sendiri, bukan dari sifat pengembalian yang berubah-ubah. Semakin banyak relativitasnya, maka derajat nilai tersebut semakin rendah, dan semakin kurang relatif (semakin mutlak), maka nilai itu semakin tinggi derajatnya.

Sedangkan urutan hierarki nilai menurut Scheler (Risieri Frondizi,1994:94), mengacu pada kriteria hierarki di atas, dari terendah ke tertinggi meliputi nilai kenikmatan, nilai vital, nilai spiritual (meliputi nilai keindahan dan nilai kejelekan, nilai keadilan dan ketidakadilan, nilai pengetahuan murni), nilai kekudusan dan nilai profan.

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

- a. Menemukan nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi
- b. Menjelaskan hierarkhi nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan materi mata kuliah pendidikan antikorupsi , khususnya dalam bab nilai-nilai antikorupsi. Adapun cara yang dilakukan dengan pengembangan bahan ajar dan suplemen mata kuliah pendidikan antikorupsi.

b. Manfaat Praktis

- 1). Bagi peneliti, penelitian berguna sebagai bahan untuk mengembangkan karya ilmiah yang bertema pendidikan karakter antikorupsi.
- 2). Bagi Perguruan Tinggi, sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan penguatan karakter mahasiswa dan lulusannya.
- 3). Bagi masyarakat, penelitian ini berguna sebagai wawasan dan panduan masyarakat untuk memberikan penguatan karakter ntikorupsi di lingkungan masing-masing

BAB 4. METODE PENELITIAN

Disertasi peneliti yang berjudul Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Esensialisme dan Relevansinya dalam Penguatan Karakter Bangsa ini, memiliki beberapa aspek kajian, yaitu kajian nilai-nilai dasar pendidikan antikorupsi, kajian kurikulum pendidikan antikorupsi, kajian metode pendidikan antikorupsi, dan kajian peran guru dalam pendidikan antikorupsi. Penelitian ini sebagai salah satu aspek kajian disertasi peneliti, yaitu kajian nilai-nilai dasar pendidikan antikorupsi, yang akan melengkapi kajian pendidikan antikorupsi secara mendasar dan komphrehensif.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kualitatif deskriptif. Metode deskriptif akan digunakan dalam langkah-langkah penelitian, sejak persiapan penelitian, pengumpulan data, dan dalam proses analisis data. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk

melakukan inventarisasi data yang terkait dengan konsep-konsep pendidikan antikorupsi secara filosofis, yuridis, sosiologis, nilai-nilai pendidikan antikorupsi, dan pemikiran-pemikiran esensialisme tentang nilai, yang tertuang dalam literatur sumber primer maupun literatur sumber sekunder. Seluruh literatur, baik primer maupun sekunder dibaca dan dipahami. Data dari hasil baca, kemudian dicatat, baik dalam bentuk kutipan, parafrase, sinoptik atau *summary*, dan *precis* atau pemadatan. Tahap deskriptif ini diterapkan sejak persiapan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data (Kaelan, 2005: 50). Adapun metode penelitian wawancara digunakan untuk menggali data tentang argumen-argumen mendasar penentuan nilai-nilai esensial pendidikan antikorupsi, sebagai dasar membangun sistem nilai dalam pendidikan antikorupsi. Pada tahap awal wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak berstruktur, artinya responden mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Setelah peneliti mendapat sejumlah keterangan, peneliti akan wawancara yang lebih berstruktur (bersifat *etic*), walaupun informasi yang diterima tetap bersifat *emic*. Data hasil wawancara yang bersifat *emic* dan *etic* saling melengkapi, mengingat dalam penelitian kualitatif filsafat, dalam proses pengumpulan data, peneliti sekaligus juga melakukan analisis data (Kaelan, 2005: 202). Wawancara dilakukan dengan Tim perumus nilai-nilai pendidikan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, dan beberapa pihak yang berwenang dengan kebijakan pendidikan antikorupsi. Data wawancara diperoleh dengan merekam proses wawancara, setelah itu akan dideskripsikan, hasil deskripsi disampaikan kepada responden untuk diperbaiki atau diubah, atau disetujui. Hasil wawancara yang bersifat verbal ini, akan disempurnakan dengan data nonverbal dari responden, misalnya gerak-gerik tubuh, intonasi bicara.

b. Penentuan kategori data. Data yang sudah terkumpul di dalam kartu data kemudian didisplay untuk selanjutnya diklasifikasi. Klasifikasi didasarkan pada kriteria hierarki nilai menurut pemikiran esensialisme tentang nilai.

c. Display data

Proses *display data* dilakukan dengan membuat kategorisasi, klasifikasi data, disusun secara sistematis berdasarkan peta masalah penelitian. Dengan *display data* ini dapat diketahui hubungan antara nilai yang satu dengan lainnya.

d. Analisis data sesuai dengan metode yang dipilih, yaitu metode hermeneutika.

Metode hermeneutika bertujuan untuk mencari dan menemukan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam objek penelitian yang berupa fenomena kehidupan manusia, melalui pemahaman (*Verstehen* atau kaidah) dan interpretasi (Kaelan, 2005:80). Menurut Bakker dan Zubair (1990 : 41 – 54), metode hermeneutika memuat unsur-unsur dan langkah-langkah metodis meliputi *verstehen* dan interpretasi. Van Peursen (1985:54) menyebutkan bahwa memahami (*verstehen*) yang sekaligus menafsirkan (interpretasi) disebut dengan hermeneutika. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dengan demikian metode hermeneutika memiliki dua unsur metodis, yaitu *verstehen* dan interpretasi. Adapun penerapan unsur metodis hermeneutika dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1) Deskripsi

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau uraian secara deskriptif konsep umum tentang esensialisme, pendidikan antikorupsi, dan pendidikan karakter bangsa.

2) Verstehen (pemahaman)

Verstehen menurut van Peursen (1985 : 54), digunakan dalam dua pengertian, pertama untuk memahami perasaan dan keadaan batin masyarakat baik secara tekstual maupun kontekstual. Kedua, untuk menangkap arti suatu teks yang berkaitan dengan tema penelitian, kata-kata seolah-olah diterobos untuk masuk ke dalam arti yang tersirat dalam teks tersebut. Dalam penelitian ini, *verstehen* digunakan untuk memahami arti / makna nilai-nilai yang tersirat dalam pendidikan anti-korupsi, dan memahami arti setiap jawaban wawancara dengan nara sumber.

3) Interpretasi

Interpretasi bukan semata-mata merupakan kegiatan menurut selera masing-masing pribadi yang melakukan interpretasi, melainkan harus bertumpu pada evidensi objektif dan mencapai kebenaran otentik (Bakker dan Zubair, 1990:43). Dengan demikian interpretasi tidak bersifat subjektif, tetapi objektif. Menurut Poespoprodjo yang dikutip Kaelan (2005 : 76 – 79), interpretasi memiliki tiga dimensi, yaitu interpretasi sebagai metode pengungkapan, metode menerangkan, dan metode menerjemahkan. Implementasi interpretasi dengan tiga dimensinya tersebut sebagai berikut :

a) Interpretasi dalam awalnya digunakan untuk mengungkapkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam perspektif esensialisme.

- b) Interpretasi sebagai metode menerangkan. Dalam arti ini interpretasi sebagai suatu upaya mengungkapkan hubungan antara esensi realitas sesuatu hal dengan faktor-faktor yang berada di luar realitas tersebut. Dalam penelitian ini interpretasi sebagai metode menerangkan, akan digunakan oleh peneliti untuk menerangkan hubungan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam pespektif esensialisme.
 - c) Interpretasi sebagai metode menerjemahkan. Dalam arti ini interpretasi sebagai suatu proses menerjemahkan atau “memindahkan” arti, atau mengalihbahasakan suatu teks, dalam arti peneliti mampu memahami dan menangkap isi, inti, esensi, atau makna yang terkandung dalam kata-kata kunci / istilah-istilah pokok. Makna dalam konteks ini, bukan hanya dipahami sebagai makna *grammatical*, melainkan makna dalam arti penggunaannya dalam kehidupan manusia. Dalam penelitian ini, interpretasi sebagai metode menerjemahkan, akan digunakan oleh peneliti untuk menerjemahkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam klasifikasi dan hierarkhi nilai-nilai dalam perspektif esensialisme.
- e. Penyusunan draft hasil penelitian
 - f. Penyusunan laporan hasil penelitian

BAB V. HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Nilai-nilai Pendidikan antikorupsi

Persoalan korupsi tidak hanya dapat diatasi secara kuratif, namun juga perlu dilakukan secara preventif. Tujuan sesungguhnya pendidikan antikorupsi adalah membentuk karakter bangsa, yaitu karakter antikorupsi. Berbicara antikorupsi esensinya sama dengan berbicara mengenai moral. Pendidikan antikorupsi sebenarnya adalah bagian dari pendidikan karakter. Tujuan mendasar pendidikan antikorupsi adalah terbentuknya manusia yang berjiwa antikorupsi. Berjiwa antikorupsi dapat terwujud, apabila manusia mampu mewujudkan nilai-nilai antikorupsi dalam bentuk pengendalian setiap perbuatan dengan akal dan hatinuraninya

2. Macam-macam nilai antikorupsi

Pendidikan antikorupsi sebagai media upaya mencapai masyarakat yang berjiwa antikorupsi, tentu di dalamnya termuat materi yang berupa nilai-nilai yang akan diteruskan dan dikembangkan dalam diri masyarakat. Nilai-nilai dalam pendidikan antikorupsi disepakati, dipahami, meresap dan menjadi pedoman hidup, menjadi bagian integral dalam seluruh kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terimplementasinya nilai-nilai pendidikan antikorupsi tersebut diharapkan sebagai salah upaya mencapai idealisme sebagai bangsa yang bermartabat. Substansi Pendidikan antikorupsi menurut penjelasan Ira dan Handa, staf bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Indonesia, sama dengan substansi tujuan Kurikulum 2013, sama dengan Program Penguatan pendidikan Karakter, yaitu membentuk moral anak. Kurikulum 2013 dan Program Penguatan Karakter, berdasarkan kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dengan demikian pendidikan antikorupsi sebenarnya merupakan bagian dari pendidikan karakter bangsa, khusus dalam karakter anti korupsi. Nilai pendidikan antikorupsi membentuk wawasan bagi pengembangan nilai-nilai dan karakter positif bangsa. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi tersebut adalah kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian.

Dalam buku kajian Kristalisasi Nilai-nilai Antikorupsi yang disusun oleh KPK (2016:2), dinyatakan bahwa pada dasarnya sembilan nilai terhubung dengan butir-butir Pancasila. Setiap sila Pancasila mewujudkan ke dalam setiap semangat yang melandasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi, sehingga pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari konsep diri warga bangsa. Kejujuran dan tanggungjawab, bersumber dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Kerja keras,

tanggungjawab, dan kemandirian, bersumber dari sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kejujuran, keberanian, dan kepedulian, bersumber dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tanggungjawab, kepedulian, disiplin, dan keadilan, bersumber dari sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Adapun kesederhanaan, kemandirian, dan kerja keras bersumber dari sila kelima, keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya oleh tim KPK dinyatakan bahwa pemetaan nilai-nilai antikorupsi disandingkan dengan nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang penting, untuk memahami bagaimana nilai-nilai antikorupsi terbentuk, bagaimana penjabaran nilai dan pengembangannya, sebagai standard perilaku. Agar nilai-nilai pendidikan antikorupsi menjadi bahasa sehari-hari, maka nilai-nilai pendidikan antikorupsi harus dikemas secara singkat, padat, merangkum pesan pembangunan karakter bangsa.

Mengacu pada beberapa buku tentang Pendidikan Antikorupsi, disebutkan bahwa terdapat sembilan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Sembilan nilai tersebut adalah kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Sembilan nilai tersebut menurut keterangan dari staf KPK bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, merupakan hasil forum grup discussion para pakar pada tahun 2007. Pada tahun 2008, pendidikan antikorupsi dengan sembilan nilainya, diusulkan ke Menteri Pendidikan Indonesia saat itu, Bapak Bambang Sudibyo. Tindak lanjutnya pemerintah adalah pendidikan antikorupsi diinsersikan dalam semua mata pelajaran, dan secara spesifik diinsersikan ke mata pelajaran agama, PPKn, dan atau konseling. Untuk lebih meningkatkan evidensi rumusan nilai-nilai pendidikan

antikorupsi, Tim bidang pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK, pada tahun 2016, dengan koordinator Irawati, melakukan kajian lebih lanjut terhadap sembilan nilai pendidikan antikorupsi. Dalam proses kajian lebih lanjut ini, KPK dibantu oleh Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila tahun 2016, Ide Ifa Murti. Pengkajian dilakukan baik dari sisi teori, indikator, maupun keberadaan sembilan nilai tersebut. Hasil pengkajian terhadap sembilan nilai pendidikan antikorupsi adalah nilai-nilai pendidikan antikorupsi diklasifikasikan dan dikristalkan menjadi dua kelompok, kelompok nilai-nilai utama antikorupsi, dan kelompok nilai-nilai positif pembentuk perilaku antikorupsi. Hasil berikutnya adalah rumusan indikator umum dari nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai utama antikorupsi meliputi integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Nilai-nilai positif pembentuk perilaku antikorupsi adalah kepedulian, kesederhanaan, keadilan, keberanian, kebersyukuran, optimisme, kemandirian, dan kedisiplinan.

a. Nilai utama pendidikan antikorupsi

Nilai-nilai utama antikorupsi adalah integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Integritas berasal dari bahasa Latin *integer*, yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh, dan seluruh (Tim KPK.2016:3). Menurut Peterson dan Seligman (2004:29) integritas (keaslian, kejujuran) adalah berbicara kebenaran tetapi lebih luas lagi, mendatangkan diri dalam cara yang asli, dan bertindak dengan cara yang tulus, menjadi tanpa kepura-puraan, bertanggungjawab untuk perasaan dan tindakan seseorang. Sedangkan Simon (dalam Moorman dan Steven.2009:104), mengartikan integritas sebagai pola yang dirasakan dari keselarasan antara kata-kata dengan perbuatan seseorang. Ciri-ciri seorang pribadi yang memiliki integritas (Tim KPK.2016:4) meliputi;

memiliki fisik yang sehat, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam, memiliki mental yang sehat dan kuat, kadar konflik dirinya rendah, memiliki kemampuan menata batin, sehingga mentalnya stabil, semakin memiliki cinta yang personal/kedekatan hidup pada Tuhan, tidak mudah bingung, dengan nilai benar atau salah, memiliki kemampuan melihat hidup dengan jernih, melihat hidup apa adanya, bukan menurut keinginan, dan mendarmabaktikan tugas kewajiban yang dipandang penting. Menurut Sujanarko, direktur bidang pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK, integritas itu bukan pengetahuan, tapi integritas itu adalah keterampilan/ skill. Maka dalam pendidikan antikorupsi harus ada praktiknya, bukan teori saja. Sedangkan Handayani, staf bidang pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK, menyatakan integritas, bukan sekedar keselarasan antara yang dirasakan, dipikirkan, dan yang dilakukan, tetapi integritas juga perlu disesuaikan dengan nurani, nilai moral, dan standar-standar lainnya.

Indikator integritas institusi sekolah meliputi pertama. kejujuran akademik (misal tidak ada pengkataloran nilai, tidak ada ijazah palsu, tidak ada korupsi, tidak ada plagiat). Kedua, kebebasan ilmiah (misalnya melakukan penelitian ilmiah secara objektif, tanpa intervensi pihak berkepentingan, berani memperjuangkan terwujudnya kebenaran, dan tidak mudah luntur karena uang). Selain itu indikator integritas di sekolah adalah berfikir rasional dengan data yang ada, kritis terhadap persoalan yang dihadapi, relasi guru dan siswa terbuka dan dialogis, lingkungan sekolah ditata dengan semangat kejujuran, keterbukaan, dan akuntabel, selalu melihat persoalan secara komprehensif, dan adanya perkembangan aspek kemanusiaan (tim KPK.2016:3). Sedangkan

indikator integritas dalam diri guru atau pendidik, adalah tanggungjawab dengan segala tugasnya, memberikan hak dan kewajibannya, terus belajar mengembangkan diri, mencintai siswa, jujur, terbuka, berani mengakui positif dan negatifnya, mau bekerja sama dengan guru untuk pengembangan sekolah, antara ucapan, perbuatan, dan hati nurani sesuai. Indikator integritas pada siswa adalah jujur, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, terbuka pada teman, berani bicara dengan guru dan teman, mengembangkan IQ, SQ, EQ, dan konsisten. Integritas disepakati sebagai nilai utama antikorupsi, karena integritas menunjuk pada keutuhan kepribadian individu, merupakan representasi individu yang dapat dipercaya oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakatnya, dan karena dalam integritas mengandung unsur-unsur nilai kejujuran, cinta kasih, kepedulian, dan tanggung jawab (TIM KPK.2016:30)

Nilai utama kedua antikorupsi adalah kejujuran. Jujur adalah kecenderungan untuk berbuat atau berperilaku yang sesungguhnya, apa adanya, tidak berbohong, tidak menambah dan mengurangi, tidak menyembunyikan informasi. Adapun kejujuran akademik adalah perilaku dalam lingkup akademik yang mengedepankan kebenaran atau kenyataan yang ada, tidak berbuat curang, berkata sebenarnya, tidak menyembunyikan informasi apapun, dan bertindak sesuai peraturan sekolah atau kampus. Kejujuran disepakati sebagai nilai utama antikorupsi, karena kejujuran menunjuk pada keutuhan kepribadian individu, dalam hubungan timbal balik dengan individu, kejujuran mempresentasikan kesabaran, ketenangan dalam bersikap, kemampuan seseorang untuk memisahkan antara mimpi dan kenyataan, dan kejujuran mengandung unsur nilai keberanian, kesederhanaan, tanggung jawab, dan kepedulian (TIM KPK.2016:30).

Nilai utama ketiga antikorupsi adalah kerja keras. Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Salah satu tanda kerja keras adalah pantang menyerah. Pantang menyerah dipahami sebagai usaha menyelesaikan kegiatan atau tugas secara optimal. Tanda seseorang pantang menyerah adalah menyelesaikan tugas sesuai target, menggunakan semua kemampuan atau daya untuk mencapai sasaran, dan berusaha mencari berbagai alternatif pemecahan masalah (Tim KPK.2016:15). Kerja keras disepakati sebagai nilai utama antikorupsi karena kerja keras dipahami sebagai sebuah nilai yang masih perlu diresapi dan dijadikan bagian dari diri dan kepribadian bangsa Indonesia, merefleksikan mental yang tangguh dan berdaya tahan tinggi (*resilient*), serta tidak mudah putus asa, dan kerja keras mengandung unsur-unsur nilai integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab (TIM KPK.2016:30).

Nilai utama keempat antikorupsi adalah tanggung jawab. Terdapat beberapa pengertian tentang tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan kepada diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara, dan Tuhan. Senada dengan arti tersebut, tanggung jawab diartikan sebagai keharusan untuk melakukan semua tugas yang dibebankan kepadanya, sebagai akibat dari wewenang yang diterimanya. Tanggung jawab juga diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung segala sesuatu atas akibat atau perilaku yang dilakukannya. Pendapat berikutnya tanggung jawab diartikan sebagai keberanian untuk menentukan perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, dan sanggup menerima semua sanksi dengan penuh

kesadaran dan kerelaan. Berdasarkan beberapa pengertian tentang tanggung jawab, maka ciri-ciri orang yang bertanggung jawab menurut Tim KPK (2016:11) adalah memilih jalan lurus, selalu memajukan diri sendiri, menjaga kehormatan diri, selalu waspada, memiliki komitmen pada tugas, melakukan tugas dengan standard terbaik, mengakui semua perbuatannya, menepati janji, dan berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya. Taggung jawab disepakati sebagai nilai utama antikorupsi karena nilai tanggung jawab menunjuk pada keutuhan kepribadian individu, mempresentasikan individu yang konsisten, siap membantu dan dapat dipercaya, serta tanggung jawab mengandung unsur-unsur nilai integritas, kerja keras, kejujuran, kepedulian, keberanian, dan optimism (TIM KPK.2016:30).

Selanjutnya pendidikan antikorupsi berperan mentransfer, menghabitiasi, dan mengevaluasi, serta mengembangkan nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, keluarga, dan masyarakat. Hasil yang diharapkan masyarakat, siswa, keluarga, memiliki jiwa integritas, jujur, tanggung jawab, dan kerja keras, dalam semua lini kehidupannya.

b. Nilai pembentuk perilaku antikorupsi

Dalam implementasinya nilai-nilai utama pendidikan antikorupsi, menjadi lebih mudah dan nyata, apabila didukung dengan nilai-nilai lain. Nilai-nilai lain tersebut adalah nilai-nilai pembentuk perilaku antikorupsi, yaitu nilai-nilai yang membentuk seseorang memiliki empat nilai utama antikorupsi. Nilai-nilai pembentuk perilaku antikorupsi adalah kepedulian, kesederhanaan, keberanian, keadilan, kebersyukuran, optimisme, dan kemandirian.

Kepedulian, menurut Sugono dalam Pendidikan antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (2011: 76), definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting dalam kehidupan bersama, kepedulian mampu menghantarkan seseorang menuju kebahagiaan dan kenyamanan. Kepedulian mewujudkan kesalehan sosial, mampu mengantisipasi diri dari sifat egois dan sombong. Kepedulian dapat dihabituisikan dengan menciptakan aktivitas-aktivitas bersama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, negara, bahkan di setiap instansi dan komunitas apapun. Sifat peduli, tidak egois, membentuk perilaku antikorupsi, karena sebelum berbuat akan dipertimbangkan merugikan orang lain atau tidak.

Nilai pembentuk perilaku antikorupsi yang kedua adalah kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi sikap dan perilaku yang lebih mementingkan tujuan dan manfaat suatu hal (Surono.ed.t.th:3). Hidup sederhana berarti hidup bersahaja, tidak berlebih-lebihan, yang didasari oleh sikap mental rendah hati. Kata kunci sederhana adalah bersahaja, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan, apa adanya, dan rendah hati (Tamrin.2008:19). Perwujudan nilai kesederhanaan dalam sikap rendah hati, tidak berlebihan dalam berpenampilan, tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak pamer kekayaan, dan hemat dalam pemanfaatan energi. Perilaku hidup sederhana, membentuk perilaku dan karakter antikorupsi.

Nilai pembentuk perilaku antikorupsi berikutnya adalah keberanian. Keberanian berasal dari kata berani, yang artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan,

dan sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas.2002:138). Sutrisno dan Sasongko (ed) (t.th:30) mendefinisikan keberanian sebagai tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Kata kunci keberanian adalah mantap, tegar, hadapi, tekak, semangat, target, fokus, perjuangan, percaya diri, tidak takut, dan pantang mundur (Bahri.2008:17, Tamrin.2008:23). Keberanian seseorang dalam bersikap merupakan pembentuk perilaku antikorupsi.

Keadilan sebagai nilai pembentuk sikap antikorupsi berikutnya. Kata kunci keadilan objektif, netral, proporsional, tidak memihak, berpikiran terbuka, dan penuh pertimbangan (Bahri.2008:16, Tamrin.2008:21). Seorang yang mampu bertindak dan bersikap adil pada diri sendiri, pada sesama, dan pada pencipta/Tuhan, sebagai orang yang berperilaku antikorupsi dalam semua dimensi kehidupannya.

Nilai pembentuk perilaku antikorupsi berikutnya adalah kebersyukuran. Kebersyukuran berarti menyadari dan bersyukur untuk hal-hal baik yang terjadi, meluangkan waktu untuk berterimakasih (Peterson dan Seligman.2004:30). Mengacu pada pendapat Peterson dan Seligman, Tim KPK (2016:11) menyebutkan empat dimensi bersyukur, yaitu intensitas (*gratitude intensity*), frekuensi (*gratitude frequency*), span (*gratitude span*), dan density (*gratitude density*). *Gratitude Intensity*, adalah setiap kejadian sekecil apapun dianggap/ diakui sebagai kejadian positif, hal ini membuat seseorang memiliki intensitas kebersyukuran yang tinggi. Seseorang selalu bersyukur, meskipun dengan hal-hal kecil yang terjadi pada dirinya. *Gratitude Frequency*, seseorang yang memiliki kebersyukuran kuat, seseorang menyampaikan bersyukur berkali-kali dalam sehari, dan

diwujudkan dalam hal-hal yang paling sederhana, misalnya bertingkah laku sopan, menghormati orang lain. *Gratitude Span*, dari beberapa peristiwa kehidupan dapat membuat seseorang bersyukur, misalnya merasa bersyukur atas keluarga, pekerjaan, kesehatan, kehidupannya. *Gratitude density*, orang yang bersyukur diharapkan dapat menuliskan lebih banyak nama-nama orang yang dianggap telah membuatnya bersyukur, termasuk keluarga, orang tua, teman, dan lainnya.

Perwujudan bersyukur menurut Tim KPK (2016:12), dalam dua hal. Pertama bersyukur secara pribadi dan bersyukur secara transpersonal. Bersyukur secara pribadi ditujukan kepada orang yang telah memberikan keuntungan kepada si penerima dan atau diri sendiri. Sedangkan bersyukur secara transpersonal adalah bersyukur yang ditujukan kepada Tuhan. Apabila setiap diri manusia memiliki sifat suka bersyukur dengan kriteria dan perwujudannya, maka akan mendukung perilaku antikorupsi seseorang.

Nilai pendukung perilaku antikorupsi berikutnya adalah optimisme. Tim KPK (2016:13), menjelaskan optimisme merupakan harapan dalam kondisi tertentu, mengharapkan yang terbaik di masa depan diiringi dengan upaya untuk mencapainya. Dijelaskan juga bahwa optimisme merupakan ekspektasi menyeluruh bahwa ke depan akan ada banyak hal yang lebih baik. Seligman (2006:777) menyatakan bentuk-bentuk emosi positif tentang masa depan, adalah harapan dan optimisme, keyakinan, kepercayaan, dan kepercayaan diri. Harapan dan optimisme dikategorikan sebagai pencegah depresi. Orang-orang yang memiliki optimisme tinggi cenderung memiliki kesehatan fisik yang lebih baik, dan memiliki suasana hati yang lebih baik. Optimisme memiliki tiga dimensi, yaitu *permanence*, *pervasiveness*, dan

personalization (Tim KPK.2016:14). *Permanence*, adalah individu yang optimis berfikir bahwa peristiwa baik yang dialaminya bersifat menetap, dan peristiwa buruk yang dialaminya bersifat sementara. *Pervasiveness*, adalah orang yang optimis berfikir bahwa peristiwa baik terjadi pada semua hal yang dilakukannya, dan peristiwa buruk hanya terjadi pada situasi tertentu saja. *Personalization*, orang yang optimis berpikir tentang penyebab terjadinya peristiwa baik, dan sebaliknya orang yang pesimis berpikir tentang penyebab terjadinya peristiwa buruk. Berdasar pengertian tentang optimis, maka orang yang selalu optimis selalu berfikir tentang kebaikan, sehingga optimis merupakan nilai yang mendukung tidak terwujudnya perilaku kejahatan, termasuk korupsi.

Nilai pembentuk perilaku korupsi berikutnya adalah kemandirian. Tim KPK (2016:17) menjelaskan kemandirian sebagai kemampuan individu untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginannya, mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri, dan mampu mempertanggungjawabkan tingkah lakunya tersebut. Kemandirian dipahami juga sebagai cerminan kebebasan seseorang dari pengaruh orang lain, yaitu kebebasan dalam memilih dan mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Kemandirian saat remaja merupakan hal yang sangat penting, sebagai kerangka menjadi individu yang dewasa. Kemandirian memiliki tiga aspek, yaitu kemandirian emosi (*emotional autonomy*), kemandirian perilaku (*behavioral autonomy*), dan kemandirian nilai (*value autonomy*) (Tim KPK.2016:17). Kemandirian emosi, yaitu aspek kemandirian yang berkaitan dengan perubahan hubungan individu, terutama dengan orang tua. Individu mampu melepaskan ketergantungannya dengan

orang tua, dan dapat memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Kemandirian perilaku, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan keputusan tersebut. Kemandirian nilai, yaitu saat seseorang memiliki seperangkat prinsip-prinsip tentang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang penting dan tidak penting. Seseorang melakukan hal-hal sesuai dengan pendiriannya dan sesuai dengan penilaiannya tentang perilaku tersebut.

Beberapa ciri kemandirian adalah kebebasan, tanggungjawab, memiliki pertimbangan, merasa aman ketika berbeda dengan orang lain, dan kreatif (Tim KPK.2016:18). Orang yang mandiri adalah orang memilih dan mengambil keputusan secara bebas, sesuai dengan pemikirannya, berusaha menyelesaikan tugas, mampu menanggung resiko, kaya pertimbangan rasional, menyampaikan pendapat berdasar nilai kebenaran, dan memiliki gagasan baru yang berguna untuk diri sendiri dan masyarakat. Kemandirian seseorang antara lain dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, jenis kelamin, dan urutan posisi anak (Tim KPK.2016:18). Pola asuh orang tua yang mengembangkan kemandirian adalah pola asuh demokratis. Pola tingkah laku maskulin akan lebih mengembangkan kemandirian, dibandingkan dengan perilaku feminine. Urutan anak yang bungsu akan lebih lamban kemandiriannya, karena lebih banyak mendapatkan perhatian, baik dari orang tua ataupun saudaranya. Kemandirian dengan ciri-cirinya tersebut, merupakan pembentuk perilaku antikorupsi. Keluarga, dan sekolah, memiliki peran penting menumbuhkembangkan kemandirian.

3. Tingkatan nilai pendidikan antikorupsi

Tujuan pendidikan adalah meningkatkan kualitas kemanusiaan. Kualitas kemanusiaan dari seluruh dimensi manusia. Pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas seluruh dimensi kemanusiaan. Apabila mengacu kepada hakikat kodrat manusia menurut Notonagoro, maka pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dimensi raga dan jiwa, dimensi sifat individu dan sosial, dan dari dimensi kedudukan sebagai makhluk pribadi mandiri maupun sebagai makhluk Tuhan. Menurut UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha yang dilandasi kesadaran dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran dan suasana belajar, supaya murid dapat mengembangkan potensi diri secara aktif untuk mendapatkan keterampilan, akhlak mulia, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, dan kekuatan spiritual keagamaan yang diperlukan oleh dirinya sendiri dan masyarakat. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Ki Hadjar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan merupakan tuntunan hidup dalam kehidupan anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun semua kodrat pada kekuatan anak-anak, sehingga anak-anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya.

Mengingat tujuan pendidikan yang sangat luhur dan mulia tersebut, maka jenis pendidikan apapun, baik formal, informal, non formal, mengandung nilai-nilai yang saling berhubungan baik secara eksplisit maupun implisit (yang disebut dengan istilah *hidden curriculum*). Nilai-nilai tersebar dan meresap dalam konsep

dasar pendidikan, wacana-wacana pendidikan, dan dalam implementasi pendidikan. Berdasar deskripsi tersebut, dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang sarat nilai merupakan sebuah keniscayaan, dan perlu dikaji nilai-nilai yang menjadi landasan pendidikan. Hal demikian juga dalam pendidikan antikorupsi, pendidikan antikorupsi harus sarat dengan nilai, dan terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi hendak ditransformasikan menjadi nilai-nilai pendidikan formal dan menjadi bahasa sehari-hari dalam kehidupan masyarakat sejak awal. Agar hal tersebut dapat dilakukan, maka konteks penanaman nilai di sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu dipersiapkan, dan pendidikan formal tingkat SD, SMP, SMA, dapat menumbuh kembangkan kepercayaan dan perilaku taat pada nilai-nilai antikorupsi.

Ahli pendidikan menyatakan pendidikan yang berfungsi untuk akuisisi ilmu pengetahuan dan keterampilan, yang berlandaskan pada nilai-nilai positif, termasuk nilai-nilai antikorupsi, dapat meningkatkan dan memperkuat harga diri, optimisme, komitmen, dan membantu peserta didik untuk menerapkan keputusan etis dan tanggung jawab (Tim KPK.2016:28). Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat dua hal penting sebagai dasar untuk menelaah dan melakukan proses kristalisasi nilai-nilai antikorupsi. Pertama, proses kristalisasi nilai antikorupsi dalam pendidikan formal diterapkan dalam proses pembelajaran. Kedua, hal penting yang perlu diperhatikan dalam pendidikan nilai adalah strategi agar seseorang dapat melakukan penilaian etis. Kemampuan penilaian etis mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan di sepanjang kehidupannya (KPK.2016:28).

Sosialisasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai positif. Dalam sosialisasi dibutuhkan kepekaan orang

dewasa terhadap nilai-nilai yang disosialisasikan kepada anak. Selain itu dalam sosialisasi nilai kepada anak, juga penting diperhatikan tipe keaktifan anak. Saat terdapat kesesuaian antara nilai dengan tipe keaktifan anak, maka anak memahami nilai dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari kehidupan dirinya (*his o her self*).

Nilai-nilai antikorupsi berkaitan dengan pemahaman tentang penanaman nilai-nilai moral dan perilaku moral manusia. Maksudnya nilai-nilai antikorupsi menjelma dalam perilaku moral manusia membutuhkan upaya penanaman nilai-nilai moral. Penanaman nilai-nilai moral menjadi lebih mudah apabila nilai-nilai moral, dalam hal ini nilai-nilai antikorupsi memiliki rumusan dan tatanan yang sistematis, sehingga mudah dipahami manusia. Berdasar pemahaman tersebut, KPK telah melakukan tatanan dan penyederhanaan nilai-nilai antikorupsi, yaitu kristalisasi nilai-nilai antikorupsi. Kristalisasi nilai-nilai antikorupsi, dengan membagi nilai-nilai antikorupsi menjadi dua kelompok yaitu nilai-nilai utama antikorupsi dan nilai-nilai positif pembentuk perilaku antikorupsi (KPK.2016:29). Pembagian nilai-nilai antikorupsi tersebut berdasarkan pada *sense of urgency, effects, and significance for moral self concept* (KPK.2016:33). Pembagian nilai-nilai antikorupsi tersebut diharapkan membuat proses pembelajaran nilai-nilai antikorupsi di sekolah dan keluarga dapat lebih fokus dan mencapai target yang ditentukan. Nilai-nilai utama antikorupsi merujuk pada nilai-nilai kebaikan utama dalam hierarki evaluasi moral merupakan acuan bersama dalam membentuk kepribadian individual, dan merupakan kesepakatan yang dihargai bersama oleh semua komponen bangsa. Nilai-nilai utama antikorupsi adalah integritas, kejujuran, tanggungjawab, dan kerja keras. Sedangkan nilai-nilai positif pembentuk perilaku antikorupsi, merupakan nilai-nilai tambahan yang

memperkuat perilaku antikorupsi. Nilai-nilai positif pembentuk perilaku antikorupsi, meliputi kepedulian, kesederhanaan, keadilan, keberanian, kebersyukuran, optimisme, kemandirian, dan kedisiplinan.

Mengacu pada buku KPK (2016) berikut alasan integritas, kejujuran, tanggungjawab, dan kerja keras menjadi nilai-nilai utama antikorupsi. Integritas menjadi nilai utama antikorupsi karena integritas menunjuk pada keutuhan kepribadian seorang individu, merupakan representasi individu yang dapat dipercaya oleh keluarga, lingkungan masyarakat, dan mengandung unsur-unsur lainnya, yaitu kejujuran, cinta kasih, kepedulian, dan tanggungjawab. Kejujuran menjadi nilai utama antikorupsi, karena kejujuran menunjuk pada keutuhan kepribadian individu, dalam hubungan timbal balik dengan individu, kejujuran mempresentasikan kesabaran, ketenangan dalam bersikap, ada unsur kemampuan memisahkan mimpi dan kenyataan, serta kejujuran mengandung unsur nilai lain, yaitu keberanian, kesederhanaan, tanggung jawab, kepedulian, dan pengetahuan. Sedangkan alasan tanggungjawab menjadi nilai utama antikorupsi adalah karena nilai tanggungjawab menunjuk pada keutuhan kepribadian individu, mempresentasikan individu yang konsisten, siap membantu, dan dapat dipercaya, serta mengandung unsur nilai lainnya, yaitu integritas, kerja keras, kejujuran, kepedulian, keberanian, dan optimisme. Kerja keras merupakan nilai utama antikorupsi, karena merupakan nilai yang masih perlu diresapi dan dijadikan bagian dari diri dan kepribadian bangsa Indonesia, merefleksikan mental yang tangguh dan berdaya tahan tinggi dan tidak mudah putus asa, serta mengandung unsur nilai lain, yaitu integritas, kedisiplinan dan tanggungjawab.

Kata kunci dari nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras tersebut adalah keutuhan kepribadian individu. Dalam penelitian yang dilakukan

oleh KPK dengan konsultan Dr. Ade Iva Murty, M.Si, yang berjudul Perumusan Indikator Nilai-nilai Antikorupsi, dinyatakan bahwa konsep diri bermoral individu seharusnya menjadi identitas diri, yang melandasi perilaku seseorang. Komponen konsep diri bermoral adalah integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Konsep diri bermoral memotivasi individu untuk membangun kepribadiaanya yang utuh dan stabil. Utuh dalam pengertian terdapatnya konsistensi antara perkataan, perasaan, dan perilaku. Hal ini akan meminimalkan terjadinya situasi dissonance dalam diri, dan menghasilkan kesehatan fisik dan mental. Stabil dalam hal ini adalah kemampuan individu melakukan self control dan memahami dunia sekitarnya.

Alasan lain integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras menjadi nilai utama antikorupsi adalah keempat nilai merupakan nilai-nilai positif yang bersumber dari ketiga domain penting dalam psikologi, yaitu domain kognisi, afeksi, dan psikomotor. Sedangkan nilai-nilai positif pembentuk perilaku antikorupsi bersumber dari satu atau dua domain saja (KPK.2016:31). Dengan demikian nilai utama antikorupsi bersumber dan dapat mengembangkan aspek kognisi, afeksi, dan psikomotornya manusia. Nilai utama antikorupsi bersumber dapat mengembangkan ketiga unsur pokok jiwa manusia, yaitu akal, rasa dan kehendak. Sedangkan nilai-nilai positif pembentuk perilaku antikorupsi, bersumber dan dapat mengembangkan salah satu atau dua hal dari tiga aspek pokok jiwa manusia. Berikut tabel hubungan antara nilai utama antikorupsi dengan tiga aspek domain psikologi, atau tiga aspek jiwa manusia, atau tiga aspek tujuan pendidikan nasional.

Tabel 5.1
Hubungan nilai utama dengan tiga aspek jiwa manusia

No	Nilai utama antikorupsi	Kognisi / akal	Afeksi/ rasa	Psikomotor / kehendak
1	Integritas	Mengabstraksi konsistensi, memikirkan	Mencintai kebenaran	Menjadi pribadi berintegritas dengan pembiasaan dan sikap positif
2	Kejujuran	Pemahaman akan kebenaran	Mencintai kebenaran	Membiasakan diri berperilaku sesuai kebenaran yang ada
3	Tanggung jawab	Mengabstraksikan kewajiban dan kepedulian	empati	Mewujudkan kecenderungan diri untuk menunaikan kewajiban dan kepedulian.
4	Kerja keras	Mengabstraksi rencana untuk mencapai tujuan	Mencintai hasil upaya mandiri penuh perjuangan	Mewujudkan niatan dan rencana dalam cara-cara yang benar

Berikut tabel hubungan antara nilai-nilai positif pembentuk sikap antikorupsi utama antikorupsi dengan tiga aspek domain psikologi, atau tiga aspek jiwa manusia, atau tiga aspek tujuan pendidikan nasional.

Tabel 5.2
Hubungan nilai positif pembentuk sikap antikorupsi dengan tiga aspek jiwa manusia

No	Nilai-nilai positif pembentuk sikap antikorupsi	Kognisi / akal	Afeksi/ rasa	Psikomotor / kehendak
1	Kepedulian	-	Perasaan cinta dan welas asih	Usaha mewujudkan kepedulian
2	Kesederhanaan	-	Perasaan nyaman dengan pilihan gaya hidup tertentu	Terbiasa dengan gaya hidup tertentu

3	Keadilan	Memikirkan apa yang menjadikan sesuatu disebut adil	Perasaan diperlakukan adil	-
4	Keberanian	-	Perasaan semangat dan tidak takut	Terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan kurang menimbang resikonya
5	Kebersyukuran	Memikirkan hal-hal yang telah menjadi bagian dari kehidupannya	Rasa berkecukupan dan menghargai orang lain	-
6	Optimism	Mengabstraksi harapan dalam hidup	Perasaan keyakinan tentang masa depan	-
7	Kemandirian	-	Perasaan mampu untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban sendiri	Terbiasa mengambil keputusan sendiri
8	Kedisiplinan	Mengabstraksi waktu yang tersedia serta kewajiban yang harus dilaksanakan	-	Membiasakan diri untuk memiliki perencanaan kegiatan dan aktivitas kehidupan

Berdasarkan pada *sense of urgency, effects, and significance for moral self concept*, integritas sebagai nilai paling tinggi dari nilai-nilai utama antikorupsi. Integritas sebagai muara dari nilai-nilai utama antikorupsi, integritas sebagai muara adanya kejujuran, tanggung jawab dan kerja keras. Integritas bukan sekedar merupakan pengetahuan, tetapi merupakan keterampilan. Integritas tidak individual, integritas terwujud dalam kebersamaan dengan orang lain dalam suatu sistem. Integritas selalu terkait dengan ketaatan pada norma yang berlaku. Orang yang berintegritas, adalah orang yang jujur, tanggung jawab, dan kerja keras.

Orang yang jujur, tanggung jawab, dan kerja keras belum tentu orang yang berintegritas. Seorang sopir memiliki pengetahuan tentang mengendarai kendaraannya, dan selalu taat pada aturan tanpa melihat situasi, kondisi, ataupun dengan siapa, maka sopir tersebut berintegritas. Seorang pencuri yang jujur pada istrinya, tanggung jawab pada keluarganya, dan bekerja keras, namun tidak berintegritas, karena pencuri hanya memikirkan dirinya sendiri secara individual, dan tidak mentaati norma yang berlaku (wawancara dengan Direktur Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK).

Secara konseptual nilai-nilai antikorupsi memiliki hierarki, yaitu nilai utama antikorupsi (integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras), dan nilai-nilai pembentuk sikap antikorupsi. Namun implementasi dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi di dalam masyarakat, dalam kenyataannya tidak harus urut, tidak harus dimulai dari integritas, kemudian kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Dalam pendidikan antikorupsi, yang penting adalah tujuannya agar seseorang berintegritas. Implementasi dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi disesuaikan dengan nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau lembaga. Hal tersebut disebabkan nilai-nilai antikorupsi saling berkaitan, saling memperkuat dan menyempurnakan. Staf bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Handayani, menyatakan membentuk nilai jujur dilakukan dengan menyeleraskan nilai yang sudah dikembangkan dalam masyarakat. Misalnya nilai kerja keras yang sudah tumbuh berkembang di masyarakat, maka pendidikan antikorupsi dimulai dari nilai kerja keras, dan selanjutnya disisipkan nilai-nilai lainnya, misalnya kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Jadi nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan antikorupsi merupakan satu kesatuan. Pelaksanaan pendidikan

antikorupsi dapat mulai dari nilai yang manapun juga, dan pasti juga membawa nilai-nilai lainnya.

B. Luaran Penelitian

1. Naskah artikel ilmiah

Artikel ilmiah hasil penelitian ini dipresentasikan dalam forum “Annual Civic Education Conference” dengan tema “Strengthening National and Global Responsibilities through Civic Education”, pada tanggal 27 – 28 April 2018 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung., dengan judul *The Actualization of Pancasila Values through the Strengthening of Anti-corruption Education in School*. Artikel ini telah dikirimkan ke jurnal *Cakrawala Pendidikan*, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan posisi menunggu jawaban dari pengelola jurnal.

2. Buku Ajar, berupa buku saku. Buku Saku yang disusun berjudul “ Aku Tahu Korupsi dan Antikorupsi” ,”Aku Faham Antikorupsi”, dan “Aku Bisa Antikorupsi”. ISBN ketiga buku saku tersebut sedang dalam proses pengajuan. Semua diterbitkan oleh UAD Press Yogyakarta.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi dibagi menjadi dua kelompok, nilai-nilai utama anti korupsi dan nilai-nilai pembentuk perilaku antikorupsi. Nilai-nilai utama antikorupsi ada empat, yaitu integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Nilai-nilai pembentuk perilaku antikorupsi adalah kepedulian, kesederhanaan, keberanian, keadilan, kebersyukuran, optimisme, dan kemandirian.
- b. Hierarki nilai-nilai pendidikan antikorupsi, nilai-nilai utama antikorupsi lebih diutamakan dibandingkan dengan nilai-nilai pembentuk perilaku antikorupsi. Nilai-nilai utama antikorupsi berurutan dari integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Dasar hierarki nilai-nilai utama antikorupsi berdasarkan *sense of urgency, effects, and significance for moral self concept*.

2. SARAN

- a. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk bekerja sama dengan komisi Penyiaran Indonesia, mempublikasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, secara luas kepada masyarakat.
- b. Kepada lembaga pendidikan, untuk menginsersikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam setiap proses pembelajarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Azra, Azyumardi. 2006. "kata Pengantar Pendidikan Antikorupsi Mengapa penting", dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. CSRC UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta
- Annick M. Brennen. 1999. *Phylosophy of Education*. Andrews University Extension Center School of Education Northern Caribbean University
- Bahri, Syamsul. 2008. *Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SMP / MTs*. KPK : Jakarta
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius : Yogyakarta
- Bernadib, Imam .1974. *Filsafat Pendidikan*. FIP IKIP Yogyakarta: Yogyakarta
- Bertens. K. 2001 . *Etika*. Gramedia : Jakarta
- Dasim Budimansyah dan Kokom Komalasari (ed). 2011. *Pendidikan Karakter : Nilai Inti bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa*. Widya Aksara Press : Bandung
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa: Jakarta
- Dwi Siswoyo, dkk. 2007. *Ilmu Pendidikan*. UNY Pers: Yogyakarta
- Ezung, T. Zerenthung. 2012. "Corruption and its impact on Development : A case Study of Nagaland". in International Journal of Rural Studies. Vol 19, No.1, April 2012
- Gerald L. Gutek. 1997. *Philosophical and Ideological Perspectives on Education*. Loyola University: Chicago
- George Frederick Kneller. 1967. *Foundations of Education*. Wiley : New York

- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Antikorupsi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Harmanto. 2012. *Pengintegrasian Pendidikan antikorupsi dalam Pembelajaran PKn sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran bermodel PAKEM di Sekolah Menengah Pertama)*. UPI : Bandung.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma: Yogyakarta
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011, *Integrasi Pendidikan Anti-korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Jakarta
- _____. 2011, *Integrasi Pendidikan Anti-korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VIII*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Jakarta
- _____. 2012, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi*. KPK, Jakarta
- _____. 2007. *Buku saku untuk memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi, Koruptor, Dunia Akhirat dihukum*, KPK, Jakarta
- _____. T.th. *Pahami Dulu Baru Lawan*. KPK : Jakarta
- Loso . 2010. *Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Bahaya Korupsi melalui Pendidikan Anti korupsi di Sekolah dalam Upaya Menciptakan Generasi Muda yang Antikorupsi di SMK Diponegoro Karanganyar*, dalam Jurnal Pena, Vol. 19 No. 2, September 2010, halaman 143 – 153.
- Muhmidayeli. 2013. *Filsafat Pendidikan*. Refika Aditama : Bandung
- Orstein, Allan C and Levine , Daniel U. 1985. *An Introduction to The Foundations of Education*. Houghton Mifflin Company : Boston
- OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia. 2015. *Prevention of Corruption in the Public Sector in Eastern Europe and Central Asia..Secretary-General of OECD*
- Rosida Tiurma Manurung. 2012. “*Pendidikan Antikorupsi sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 27 Tahun 11, Desember 2012.
- Ridwan. 2012. *Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 3, September 2012.
- Sugiyana. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta . Bandung
- Sapon Suryopurnomo. 2009. *Pendidikan Antikorupsi*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jakarta
- Soegiono dan Tamsil Muis. 2012. *Filsafat Pendidikan* PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Sumaryati dan Anom Wahyu Asmorojati. Penelitian : *Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi untuk Mewujudkan Karakter Jupe Mandi Tangse Kebedil (Survey dalam Proses Pembelajaran di SMA Negeri 3 Bantul)*

Tamrin, Rustika. 2008. *Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SLTA / MA*. KPK : Jakarta

Yustinus Surono. t.th. *Pendidikan Nilai-nilai Anti Korupsi untuk Kelas 6 SD, KPK dan GTZ*, Jakarta

Yogi Prasetyo. *Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*.

<http://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>, didownload pada 3 Oktober 2016

<https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-482-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-14-t-di-2016.html>, didownload pada 7 April 2017